



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦠꦏ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU KRETEK
NOMOR 45a TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN "PESAN MAS BEJI" SEBAGAI INOVASI
KAPANEWON KRETEK

PANEWU KRETEK

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Kapanewon Kretek dalam menjaga kohesivitas sosial melalui pembinaan serta penguatan basis moral dan spiritual masyarakat, khususnya umat Islam, perlu melaksanakan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di wilayah guna meningkatkan rasa persatuan dan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa di wilayah Kapanewon Kretek terdapat banyak obyek wisata serta berbagai aktivitas kepariwisataan yang tidak hanya berdampak positif, akan tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat, maka perlu upaya kerjasama lintas sektor yang lebih terorganisir dan dikelola dengan lebih baik dalam rangka meningkatkan resiliensi masyarakat dari berbagai pengaruh negatif aktivitas kepariwisataan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Kretek tentang Penetapan "PESAN MAS BEJI" (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid) sebagai Inovasi di Kapanewon Kretek.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon; dan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN "PESAN MAS BEJI" SEBAGAI INOVASI DI KAPANEWON KRETEK
- KESATU** : Menetapkan "PESAN MAS BEJI" sebagai Inovasi di Kapanewon Kretek.
- KEDUA** : "PESAN MAS BEJI" sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Inovasi di Kapanewon Kretek yang berupa kegiatan pesantren yang memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan pembangunan ketahanan moral dan spiritual masyarakat dalam rangka menangkal berbagai dampak negatif dari berbagai aktivitas kepariwisataan, khususnya yang berada di wilayah administrative Kapanewon Kretek.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Sub Anggaran Kapanewon Kretek.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kretek
Pada tanggal : 12 Agustus 2022

